

POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGAWASAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI SEKTOR PUBLIK INDONESIA

Legal Policy in the Regulation of Artificial Intelligence in the Indonesian Public Sector

Opik Sepriadi, Mustofa Kamil, Salman Al Ghifari, Unggul Budi, Ridwan, Oke Wiredarme

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence : opiksepriadi86@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 06-05-2026

Abstract

Advances in Artificial Intelligence (AI) technology have brought about significant transformations in modern governance, including in Indonesia. The use of AI in the public sector raises a range of complex legal challenges, ranging from the protection of personal data and algorithmic accountability to the transparency of automated decision-making. This paper analyses the legal policy regarding AI oversight in Indonesia's public sector using an approach grounded in constitutional law and technology law. The research employs a normative legal research method with a conceptual and comparative legal approach. The findings indicate that the legal policy on AI oversight in Indonesia remains fragmented and reactive, dominated by a sectoral approach rather than a holistic one. This study recommends the need for a specific law on AI that integrates principles of algorithmic ethics, the protection of fundamental rights, and independent oversight mechanisms to ensure accountability in the use of AI within governance.

Keywords: *Legal Policy, Artificial Intelligence, Public Sector, Governance, Algorithmic Accountability*

Abstrak

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. Penggunaan AI dalam sektor publik menimbulkan berbagai tantangan hukum yang kompleks, mulai dari perlindungan data pribadi, akuntabilitas algoritma, hingga transparansi pengambilan keputusan otomatis. Tulisan ini menganalisis politik hukum dalam kebijakan pengawasan AI di sektor publik Indonesia dengan pendekatan hukum tata negara dan hukum teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengawasan AI di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan reaktif, didominasi oleh pendekatan sektoral daripada pendekatan holistik. Kajian ini merekomendasikan perlunya Undang-Undang khusus mengenai AI yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika algoritma, perlindungan hak fundamental, dan mekanisme pengawasan independen untuk menjamin akuntabilitas penggunaan AI dalam governance.

Kata Kunci: Politik Hukum, Artificial Intelligence, Sektor Publik, Governance, Akuntabilitas Algoritma

PENDAHULUAN

Revolusi industri telah membawa perubahan paradigmatis dalam cara pemerintah menyelenggarakan tata kelola publik. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah menjadi instrumen strategis dalam modernisasi birokrasi dan peningkatan efisiensi layanan publik. Di Indonesia, penggunaan AI mulai merambah berbagai sektor pemerintahan, mulai dari sistem e-government, pengawasan keamanan nasional, pengambilan keputusan administratif, hingga pelayanan publik berbasis data besar.

Namun demikian, perkembangan teknologi AI yang begitu pesat tidak diimbangi dengan pembentukan kerangka hukum yang memadai. Kondisi ini menciptakan jurang regulasi yang signifikan, di mana inovasi teknologi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas hukum untuk mengaturnya. Jurang regulasi ini

menimbulkan berbagai risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengancam hak-hak fundamental warga negara serta legitimasi institusi pemerintah.

Politik hukum dalam konteks pengawasan AI di sektor publik menjadi sangat relevan untuk dikaji mengingat beberapa pertimbangan strategis. Pertama, penggunaan AI oleh pemerintah melibatkan kekuasaan publik yang selalu memerlukan legitimasi hukum dan akuntabilitas konstitusional. Kedua, keputusan yang dihasilkan oleh algoritma dapat berdampak langsung pada hak dan kewajiban warga negara, sehingga memerlukan pengawasan yang efektif. Ketiga, Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin bahwa penggunaan teknologi oleh negara tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

Tantangan pengawasan AI di sektor publik Indonesia menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan fragmentaris. Berbagai instrumen hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dari penggunaan teknologi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak saling terintegrasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, misalnya, hanya mengatur aspek perlindungan data tanpa mengatur secara komprehensif mengenai etika algoritma dan akuntabilitas penggunaan AI oleh negara.

Persoalan yang lebih fundamental adalah mengenai politik hukum di balik pembentukan kebijakan pengawasan AI. Politik hukum mengacu pada proses di mana kepentingan, nilai-nilai, dan ideologi tertentu membentuk pilihan hukum yang diambil oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks AI, politik hukum ini mencakup pertanyaan-pertanyaan krusial: siapa yang berwenang mengawasi penggunaan AI oleh pemerintah? Bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif? Apakah pengawasan dilakukan secara internal atau eksternal? Bagaimana keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak fundamental?

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini merumuskan beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan penggunaan Artificial Intelligence di sektor publik Indonesia dan tantangan hukum yang ditimbulkannya? 2) Bagaimana kondisi politik hukum dalam pembentukan kebijakan pengawasan AI di sektor publik Indonesia saat ini? 3) Bagaimana idealnya kerangka hukum pengawasan AI di sektor publik Indonesia yang berbasis pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum fundamental mengenai politik hukum, pengawasan administratif, dan regulasi teknologi. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mempelajari pengalaman negara-negara lain dalam mengatur pengawasan AI di sektor publik, khususnya Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act dan pengalaman Singapura serta India.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian mengenai regulasi AI dan governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penggunaan AI di Sektor Publik Indonesia

Penggunaan AI di sektor publik Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kementerian dan lembaga pemerintah telah mengimplementasikan sistem berbasis AI untuk berbagai tujuan. Kementerian Dalam Negeri menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk verifikasi identitas dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan sistem berbasis AI untuk deteksi dan penanganan konten negatif di internet. Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem analisis prediktif untuk keperluan keamanan nasional dan penegakan hukum.

Selain itu, dalam konteks pelayanan publik, berbagai pemerintah daerah mulai mengadopsi chatbot dan sistem otomatis untuk menangani pengaduan masyarakat. Sistem e-court yang dikembangkan Mahkamah Agung juga mengintegrasikan elemen-elemen AI untuk klasifikasi perkara dan penjadwalan persidangan.

Namun demikian, perkembangan implementasi AI ini tidak diimbangi dengan kebijakan pengawasan yang memadai. Sebagian besar implementasi AI dilakukan tanpa payung hukum yang jelas, tanpa mekanisme pengawasan independen, dan seringkali tanpa keterbukaan publik mengenai cara kerja sistem tersebut. Kondisi ini menciptakan berbagai risiko hukum yang signifikan.

Analisis Politik Hukum Kebijakan Pengawasan AI Saat Ini

Politik hukum dalam pembentukan kebijakan pengawasan AI di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah fragmentasi regulasi. Saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI di Indonesia. Aspek-aspek tertentu dari penggunaan AI diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur aspek transaksi elektronik dan tanda tangan digital, namun tidak mengatur secara spesifik mengenai AI. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pribadi yang menjadi salah satu aspek penting dalam penggunaan AI, namun tidak mengatur aspek-aspek lain seperti etika algoritma, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan AI oleh pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, namun tidak menyentuh secara mendalam mengenai penggunaan AI dan pengawasan terhadapnya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Negara mengatur aspek teknis sistem elektronik pemerintah, namun tidak mengatur pengawasan AI secara komprehensif.

Fragmentasi regulasi ini mencerminkan politik hukum yang bersifat reaktif dan sektoral. Pembentukan hukum dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan sektoral tertentu tanpa visi holistik mengenai regulasi teknologi AI. Pendekatan ini didorong oleh logika birokratis di mana setiap kementerian atau lembaga mengatur domainnya sendiri tanpa koordinasi yang efektif.

Dimensi kedua adalah dominasi pendekatan pembangunan teknologi atas pendekatan perlindungan hak. Politik hukum pengaturan AI di Indonesia cenderung didominasi oleh narasi pembangunan dan inovasi teknologi, sedangkan aspek perlindungan hak fundamental dan pengawasan mendapat perhatian yang lebih

kecil. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menekankan pada pemanfaatan AI untuk efisiensi birokrasi dan ekonomi digital, namun kurang memperhatikan risiko-risiko yang ditimbulkan bagi warga negara.

Narasi pembangunan ini sejalan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari berbagai aktor. Sektor swasta, terutama perusahaan teknologi, memiliki kepentingan untuk meminimalkan regulasi yang dapat menghambat inovasi dan investasi. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menunjukkan kemajuan dalam modernisasi birokrasi. Namun demikian, kepentingan warga negara akan perlindungan hak dan pengawasan yang efektif seringkali tidak terefleksikan secara memadai dalam kebijakan.

Dimensi ketiga adalah lemahnya mekanisme pengawasan independen. Saat ini tidak ada lembaga independen yang secara spesifik berwenang mengawasi penggunaan AI oleh pemerintah. Komisi Informasi Publik berwenang mengawasi keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi, namun kewenangannya tidak mencakup pengawasan teknis terhadap penggunaan AI. Komisi Perlindungan Data Pribadi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memiliki kewenangan mengawasi perlindungan data pribadi, namun kewenangannya terbatas pada aspek data dan tidak mencakup aspek-aspek lain dari penggunaan AI.

Kelemahan pengawasan independen ini merupakan konsekuensi dari politik hukum yang tidak menganggap pengawasan eksternal sebagai prioritas. Dalam konteks hubungan kekuasaan di Indonesia, pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi oleh negara seringkali dianggap sebagai hambatan bagi efisiensi pemerintahan, padahal dalam perspektif negara hukum, pengawasan independen merupakan jaminan konstitusional yang esensial.

Dimensi keempat adalah keterbatasan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Proses pembentukan kebijakan mengenai AI di Indonesia umumnya bersifat elitis, melibatkan terutama aparatur pemerintah dan pelaku industri teknologi, sedangkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok rentan sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan politik hukum yang tidak mengakomodasi keragaman kepentingan dalam masyarakat.

Tantangan Hukum Pengawasan AI di Sektor Publik

Berdasarkan analisis politik hukum di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan hukum fundamental dalam pengawasan AI di sektor publik Indonesia.

Pertama, tantangan yuridis mengenai status hukum keputusan administratif yang dihasilkan oleh AI. Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, keputusan administrasi harus memenuhi persyaratan mengenai alasan yang jelas, dasar hukum yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, keputusan yang dihasilkan oleh algoritma machine learning seringkali bersifat black box, di mana logika keputusan tidak dapat dijelaskan secara intuitif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah keputusan tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil keputusan administrasi.

Kedua, tantangan mengenai tanggung jawab hukum. Apabila keputusan AI yang diambil oleh pemerintah menimbulkan kerugian bagi warga negara, siapa yang bertanggung jawab? Apakah tanggung jawab terletak pada pejabat yang mengandalkan sistem AI, pengembang algoritma, atau institusi pemerintah secara keseluruhan? Tanggung jawab hukum dalam konteks AI menjadi sangat kompleks karena melibatkan berbagai aktor dalam rantai produksi dan penggunaan teknologi.

Ketiga, tantangan mengenai perlindungan hak konstitusional. Penggunaan AI oleh pemerintah dapat berdampak pada berbagai hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas perlindungan data pribadi

yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hak atas keadilan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1). Pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjamin bahwa penggunaan AI tidak melanggar hak-hak tersebut.

Keempat, tantangan mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi. Algoritma AI dapat mereproduksi dan memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan. Dalam konteks sektor publik, hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, sistem AI yang digunakan untuk seleksi bantuan sosial dapat secara tidak sengaja mendiskriminasi kelompok tertentu jika data pelatihan mengandung bias historis.

Kelima, tantangan mengenai transparansi dan akses informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan AI dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak dan kewajiban mereka. Namun, kompleksitas teknis AI dan kepentingan keamanan seringkali dijadikan alasan untuk membatasi keterbukaan informasi mengenai sistem AI pemerintah.

Perbandingan Hukum: Pengalaman Negara Lain

Pengalaman negara-negara lain dalam mengatur pengawasan AI di sektor publik memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia.

Uni Eropa melalui European Parliament dan Council telah mengadopsi Artificial Intelligence Act yang merupakan regulasi komprehensif pertama di dunia mengenai AI. AI Act mengadopsi pendekatan berbasis risiko, mengkategorikan sistem AI ke dalam empat tingkat risiko: minimal, limited, high, dan unacceptable risk. Penggunaan AI oleh pemerintah dalam sektor-sektor sensitif seperti penegakan hukum, imigrasi, dan pelayanan publik umumnya dikategorikan sebagai high-risk, yang memerlukan persyaratan ketat termasuk sistem manajemen risiko, pengujian ketat sebelum peluncuran, transparansi, dan pengawasan manusia yang bermakna.

AI Act juga menetapkan kewajiban transparansi bagi pengguna AI di sektor publik, termasuk kewajiban untuk memberitahu individu bahwa mereka berinteraksi dengan AI dan memberikan penjelasan mengenai logika keputusan. Lebih jauh, AI Act membentuk mekanisme pengawasan melalui koordinasi antara otoritas nasional dan European Artificial Intelligence Board.

Singapura mengadopsi pendekatan yang berbeda melalui Model AI Governance Framework yang bersifat voluntary dan principle-based. Pendekatan ini menekankan pada self-assessment oleh organisasi yang menggunakan AI, dengan panduan mengenai transparansi, penjelasan, dan akuntabilitas. Meskipun bersifat voluntary, framework ini telah diadopsi secara luas dan menjadi standar industri.

India melalui Digital India Corporation telah mengembangkan National Strategy for Artificial Intelligence yang menekankan pada penggunaan AI untuk pembangunan sosial-ekonomi. Namun demikian, India juga mulai mengembangkan regulasi yang lebih ketat mengenai penggunaan AI di sektor publik, termasuk pembentukan institutional mechanisms untuk pengawasan.

Dari perbandingan ini dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, perlunya regulasi yang komprehensif dan spesifik mengenai AI, tidak hanya mengandalkan regulasi sektoral yang ada. Kedua, pentingnya pengadopsian pendekatan berbasis risiko yang membedakan tingkat pengawasan berdasarkan dampak penggunaan AI. Ketiga, kebutuhan akan mekanisme pengawasan independen yang memiliki kewenangan teknis dan mandat konstitusional. Keempat, keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak harus dicapai melalui desain regulasi yang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, penggunaan AI di sektor publik Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun diiringi oleh jurang regulasi yang substansial. Tidak adanya undang-undang khusus mengenai AI menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Kedua, politik hukum kebijakan pengawasan AI di Indonesia saat ini bersifat fragmentaris, reaktif, dan didominasi oleh kepentingan pembangunan teknologi atas perlindungan hak. Fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan independen, dan terbatasnya partisipasi publik mencerminkan politik hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum.

Ketiga, rekonstruksi politik hukum pengawasan AI di sektor publik Indonesia harus didasarkan pada prinsip supremasi konstitusi, keseimbangan, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Implementasinya memerlukan pembentukan undang-undang khusus mengenai AI, pembentukan lembaga pengawasan independen, adopsi prinsip-prinsip etika AI, dan mekanisme penilaian dampak serta banding yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Hukum Tata Negara Jelaskan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coglianesi, Cary, dan David Lehr. (2017). "Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era". *Georgetown Law Journal*, Vol. 105, hlm. 1147-1223.
- Crawford, Kate. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. New Haven: Yale University Press.
- Eubanks, Virginia. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti, dan Tim Peneliti FSH UI. (2018). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Depok: FH UI Press.
- Lessig, Lawrence. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Membangun Demokrasi dan Reformasi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. (2015). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pasquale, Frank. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Russell, Stuart, dan Peter Norvig. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (Edisi ke-4)*. Hoboken: Pearson.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zuboff, Shoshana. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

Jurnal Ilmiah

- Binns, Reuben. (2018). "Fairness in Machine Learning: Lessons from Political Philosophy". *Proceedings of Machine Learning Research*, Vol. 81, hlm. 1-11.
- Citron, Danielle Keats, dan Frank Pasquale. (2014). "The Scored Society: Due Process for Automated Predictions". *Washington Law Review*, Vol. 89, No. 1, hlm. 1-33.
- Dressel, Julia, dan Hany Farid. (2018). "The Accuracy, Fairness, and Limits of Predicting Recidivism". *Science Advances*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1-6.
- Kroll, Joshua A., et al. (2017). "Accountable Algorithms". *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 165, hlm. 633-705.
- Liu, Hin-Yan, et al. (2019). "Artificial Intelligence and Legal Disruption: A New Model for Analysis". *Law, Innovation and Technology*, Vol. 11, No. 2, hlm. 305-342.
- Malgieri, Gianclaudio, dan Giuseppe Comandè. (2017). "Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation". *International Data Privacy Law*, Vol. 7, No. 4, hlm. 243-263.
- Mantelero, Alessandro. (2018). "AI and Big Data: A Blueprint for a Human Rights, Social and Ethical Impact Assessment". *Computer Law and Security Review*, Vol. 34, No. 4, hlm. 754-772.
- Mehrabi, Ninareh, et al. (2021). "A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning". *ACM Computing Surveys*, Vol. 54, No. 6, hlm. 1-35.
- Reidenberg, Joel R. (1998). "Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology". *Texas Law Review*, Vol. 76, hlm. 553-593.
- Selbst, Andrew D., et al. (2019). "Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems". *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, hlm. 59-68.
- Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt, dan Luciano Floridi. (2017). "Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation". *International Data Privacy Law**, Vol. 7, No. 2, hlm. 76-99.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen terakhir Tahun 2002).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Negara.
- Uni Eropa. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act).

Laporan dan Dokumen Resmi

- European Commission. (2021). "Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)". COM(2021) 206 final.
- High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). "Ethics Guidelines for Trustworthy AI". European Commission.
- India. (2018). "National Strategy for Artificial Intelligence". NITI Aayog.
- Indonesia. (2021). "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045". Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- OECD. (2019). "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence". OECD Legal Instruments.
- Singapura. (2019). "Model AI Governance Framework". Personal Data Protection Commission.
- UN Human Rights Council. (2021). "The Right to Privacy in the Digital Age". A/HRC/48/31.

Sumber Elektronik

AlgorithmWatch. (2023). "Automating Society 2023: Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU". Diakses dari <https://algorithmwatch.org>.

Electronic Frontier Foundation. (2023). "AI and Human Rights: A Framework for Analysis". Diakses dari <https://www.eff.org>.